



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN SABANGAU
KELURAHAN KALAMPANGAN**

Jalan Mahir Mahar KM 18 Kalampangan Kota Palangka Raya

KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN

Nomor \ \ Tahun 2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021**

LURAH KALAMPANGAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Penanggulangan Bencana Daerah yang mengamankan untuk melakukan upaya Pengurangan Resiko Bencana dibentuk suatu forum PRB;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kalampangan tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Pengenadalian Kerusakan dan /atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan;
5. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah ;
6. Permendagri Nomor 54 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negri Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Propinsi Kalimantan Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KALAMPANGAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA.

Kesatu : Menetapkan Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya.

Kedua : Forum Pengurusan Resiko Bencana Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah suatu Forum untuk Mengakomodasi inisiatif-inisiatif Pengurangan Resiko Bencana Daerah;

Ketiga : Tugas Forum Pengurusan Resiko Bencana (FPRB) adalah mengakomodasi inisiatif-inisiatif Pengurangan Resiko Bencana yang ada di Masyarakat ;

Keempat : Peran Forum Pengurusan Resiko Bencana (FPRB) adalah ;
a. Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana dengan koordinasi Badan Penanggulangan Daerah
b. Melakukan Pengurangan Resiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap bencana;
c. Melakukan kampanye kesadaran, kesiapan, dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan
d. Berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kelima : Segala Biaya yang timbul sebagai ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kalampangan serta Swadaya Masyarakat.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalampangan
Pada tanggal : 26 Juli 2021

LURAH KALAMPANGAN

YUNITA MARTINA, SH
NIP. 19840416 200904 2 008

Lampiran :

Surat Keputusan Lurah Kalampangan

Nomor : \ Tahun 2021

Tanggal : 26 Juli 2021

Tentang : PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
KELURAHAN KALAMPANGAN KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA.

Penasehat : Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya

Lurah Kalampangan : YUNITA MARTINA,SH

SUSUNAN PENGURUS FPRB KALAMPANGAN

Ketua	:	HARUJI
Sekretaris	:	FERI FERNANDO
Bendahara	:	TUGIMAH
Devisi Pelatihan	:	TRI SUHENDRA TAMANURUDDIN MUKLIS SAMIDI DAFIRI AGUS RAHMAT
Devisi Relawan	:	HENGKY TAUFIK WINARNO JUMADI YAUDI WIBOWO MUHAMMAD MUAIMIN
Devisi Humas dan Kerjasama	:	MANTIR ADAT KHAIRIN NOOR SUPARDI SARIYEM NURSURAINI
Devisi Logistik	:	SUMALI SUPRIYANTO MUHAMMAD JAINURI MUJianto SUTRISNO LISTYOWATI KISMIATI


YUNITA MARTINA, SH
NIP. 19840416 200904 2 008